PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI TIMUR

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI TIMUR
NOMOR :03/Kep/Panwaslu-Kec.Amtim/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU
TPS se-KECAMATAN AMARASI TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI TIMUR,

enimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihanGubernurdanWakilGubernur, BupatidanWakilBupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanatersebutpada huruf a makadipandangperlumenetapkanKeputusan Panitia PengawasPemilihanUmum Kabupaten Kupang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Kupang ;

engingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum TPS, Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang pada PemilihanGubernurdanWakilGubernur, BupatidanWakilBupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum TPS se-Kecamatan Amarasi Timur sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kecamatan Amarasi Timur berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Timur ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan

Dipindai dengan CamScanner

diadakan peninjauan kembali.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Timur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
2. Ketua Pengawan Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Timur ;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Pakubaun
Pada tanggal 03 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI TIMUR

KETUA,

ttd

MERI A. LOMI GA, S.Th

Dipindai dengan CamScanner